



**P E N E T A P A N**

**Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:*

**ROMOALDUS FERDINANDUS MEO**, bertempat tinggal di Watukesu, RT/RW 023/000, Kel/Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email: [romoaldusmeo1992@gmail.com](mailto:romoaldusmeo1992@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan yang dibacakan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Nomor Register 47/Pdt.P/2024/PN Bjw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:*

1. Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katholik dengan seorang perempuan bernama Matilde Nolvisis Rupa pada tanggal 30 Agustus 2024 di hadapan Pemuka Agama Katholik RD. Dominikus Nong;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Matilde Nolvisis Rupa tersebut telah didaftarkan dan tercatat pada Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5316-KW-19092024-0006, tanggal 30 Agustus 2024;
3. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan sah dengan Matilde Nolvisis Rupa, Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak luar kawin hasil hubungan biologis antara Pemohon dengan Matilde Nolvisis Rupa yakni: Marcia Achiera Bay lahir di Nagekeo tanggal 02 Maret 2023, jenis kelamin perempuan, selanjutnya disebut anak kesatu;
4. Bahwa kelahiran anak kesatu dari Pemohon telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 05 April 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LU-

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05042023-0001 yang ditandatangani oleh HILDEGARDIS M. KASI, S.IP. MPA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;

5. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon terhadap Peraturan Catatan Sipil yang berlaku pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap Marcia Achiera Bay dari Pemohon sebagai anak sah, sehingga dalam akta kelahiran anak Pemohon kedua anak tersebut tercatat sebagai Marcia Achiera Bay dari Ibu Matilde Nolvisis Rupa;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan mendaftarkan pengesahan Marcia Achiera Bay dari Pemohon sebagai anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan Matilde Nolvisis Rupa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

8. Bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon yang tercantum dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP) Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, oleh karenanya Pemohon memilih Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan Pemohon; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa anak dari Pemohon yang bernama Marcia Achiera Bay, lahir di Nagekeo, 02 Maret 2023, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 05 April 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LU-05042023-0001 adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Matilde Nolvisis Rupa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa dan mendaftarkan pengesahan anak luar kawin Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul kepada Pemohon;

*Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan terhadap permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonan yaitu kata "kedua anak" dicoret pada posita 5 yang semula tertera Pemohon tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap Marcia Achiera Bay dari Pemohon sebagai anak sah, sehingga dalam akta kelahiran anak Pemohon kedua anak tersebut tercatat sebagai Marcia Achiera Bay dari Ibu Matilde Nolvisis Rupa, diubah menjadi Pemohon tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap Marcia Achiera Bay anak dari Pemohon sebagai anak sah, sehingga dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Marcia Achiera Bay dari Ibu Matilde Nolvisis Rupa. Selanjutnya pada posita 7 tertera Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan", diubah menjadi Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";*

*Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;*

*Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:*

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Romoaldus Ferdinandus Meo, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 September 2024 atas nama Matilde Nolvissis Rupa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama *Romoaldus Ferdinandus Meo*, yang dikeluarkan tanggal 19 September 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marcia Achiera Bay yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami antara *Romoaldus Ferdinandus Meo* dengan Matilde Nolvissis Rupa, yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri antara *Romoaldus Ferdinandus Meo* dengan Matilde Nolvissis Rupa, yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Pernyataan Pengakuan Anak, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

*Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi, memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:*

1. Saksi Aloysius Siku, memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu nama panggilan Pemohon adalah Rodi ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Watukesu, RT/RW 023/000, Kel/Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengesahan anak;
  - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga sebagai kakak dari ayah Pemohon;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena di dalam akta kelahiran tercatat anak ibu;
  - Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan untuk mencantumkan nama Pemohon dalam akta kata kelahiran anak Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diajukan pengesahan bernama Marcia Achiera Bay, lahir di Nagekeo, 02 Maret 2023, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 05 April 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LU-05042023-0001;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Matilde Nolvisis Rupa memiliki 1 (satu) orang anak yakni anak Marcia Achiera Bay;
- Bahwa Marcia Achiera Bay adalah anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan Matilde Nolvisis Rupa sebagai istri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Matilde Nolvisis Rupa lahir di Nagekeo, tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa anak tersebut sudah berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 30 Agustus 2024 di hadapan Pemuka Agama Katholik RD. Dominikus Nong dan telah didaftarkan serta tercatat pada Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5316-KW-19092024-0006;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan anak ini;

2. Saksi Katarina Nanga, memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama lengkap Pemohon adalah Romoaldus Ferdinandus Meo dan istri Pemohon yang bernama Matilde Nolvisis Rupa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Watukesu, RT/RW 023/000, Kel/Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengesahan anak;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga sebagai isteri dari kakak ayah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena di dalam akta kelahiran tercatat anak ibu;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan untuk mencantumkan nama Pemohon dalam akta kata kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak yang diajukan pengesahan bernama Marcia Achiera Bay, lahir di Nagekeo, 02 Maret 2023, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo pada 05 April 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LU-05042023-0001;

- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Matilde Nolvisis Rupa memiliki 1 (satu) orang anak yakni anak Marcia Achiera Bay;
- Bahwa Marcia Achiera Bay adalah anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan Matilde Nolvisis Rupa sebagai istri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Matilde Nolvisis Rupa lahir di Nagekeo, tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa anak tersebut sudah berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 30 Agustus 2024 di hadapan Pemuka Agama Katholik RD. Dominikus Nong dan telah didaftarkan serta tercatat pada Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5316-KW-19092024-0006;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan anak ini;

*Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;*

*Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;*

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah secara hukum Marcia Achiera Bay, lahir di Nagekeo, 02 Maret 2023, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 05 April 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LU-05042023-0001 adalah anak Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Matilde Nolvisis Rupa;*

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di bawah janji;*

*Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon, untuk itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;*

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Watukesu, RT/RW 023/000, Kel/Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email: [romoaldusmeo1992@gmail.com](mailto:romoaldusmeo1992@gmail.com), yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan demikian Pengadilan Negeri Bajawa berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memandang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami antara *Romoaldus Ferdinandus Meo* dengan Matilde Nolvissis Rupa, yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan bukti surat P-6 Kutipan Akta Perkawinan Istri antara *Romoaldus Ferdinandus Meo* dengan Matilde Nolvissis Rupa, yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diketahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Matilde Nolvissis Rupa dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RD. Dominikus Nong pada tanggal 30 Agustus 2024 dan telah tercatat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut pada Akta Perkawinan pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon yang bersesuaian diketahui bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama telah hidup bersama sebelum menikah secara agama maupun negara, kemudian melangsungkan perkawinan secara agama Katolik yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang RD. Dominikus Nong pada tanggal 30 Agustus 2024

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah tercatat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut pada Akta Perkawinan pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marcia Achiera Bay yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, dan berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama *Romoaldus Ferdinandus Meo*, yang dikeluarkan tanggal 19 September 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diketahui Marcia Achiera Bay, statusnya dalam hubungan keluarga sebagai anak dari Ayah yang bernama *Romoaldus Ferdinandus Meo* (Pemohon) dan Matilde Nolvisis Rupa (Istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian menerangkan bahwa Marcia Achiera Bay, merupakan anak sah dari hubungan Pemohon dengan istrinya yang lahir sebelum Pemohon dan istrinya melakukan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-7 berupa Pernyataan Pengakuan Anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya penetapan nantinya akan digunakan untuk mencantumkan nama Pemohon sebagai ayah pada akta kelahiran Marcia Achiera Bay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa Marcia Achiera Bay, merupakan anak dari hubungan Pemohon dan istrinya yang lahir pada tanggal 2 Maret 2023 sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara hukum agama dan negara, dan kemudian ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Katolik pada tanggal 30 Agustus 2024 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut hukum negara dalam kutipan akta perkawinan pada tanggal 19 September 2024, dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut bukanlah untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Marcia Achiera Bay, merupakan anak sah dari Pemohon dan istrinya maka menurut hukum Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya petitum kedua permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, Hakim memandang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan ditentukan “Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan “Semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

*Menimbang, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa dalam hal pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang telah dikabulkan, dan sebagaimana bukti surat P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 27 Agustus 2018 atas nama *Romoaldus Ferdinandus Meo* dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Watukesu, RT/RW 023/000, Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Nagekeo, maka kepada Pemohon diwajibkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan pengesahan anak yang telah berkekuatan hukum tetap, agar melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari pelaporan pengesahan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan “pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana ketentuan ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”, maka kepada

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pelaksana setelah menerima pelaporan pengesahan anak daripada Pemohon agar kemudian membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya permohonan perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Marcia Achiera Bay, lahir di Nagekeo, tanggal 2 Maret 2023, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 5 April 2023 adalah anak sah secara hukum antara Pemohon Romoaldus Ferdinandus Meo dengan istri Pemohon yang bernama Matilde Nolvisis Rupa;
3. *Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan dan mendaftarkan pengesahan anak kesatu Pemohon yang bernama Marcia Achiera Bay, lahir di Nagekeo, tanggal 2 Maret 2023, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 5 April 2023 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;*

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw tanggal 2 Oktober 2024 dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Maria W.E.P. Kue, A.md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024;

Panitera Pengganti

Hakim

Maria W.E.P. Kue, A.md., S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
- Biaya ATK :Rp110.000,00
- Biaya PNBPN :Rp10.000,00
- Redaksi :Rp10.000,00
- Materai :Rp10.000,00

Jumlah :Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bjw